



**PUTUSAN**

**Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Jpr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. XXX, Lahir di XXX, Tanggal 20 Agustus 1986, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK. XXX, Lahir di XXX, Tanggal 12 Desember 1985, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan XXX, Alamat di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2020 M., bertepatan pada 8 Syawal 1441 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/006/2020, tanggal 09 Mei 2020.

2.-----

Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Janda 1 (satu) anak dalam umur 33 tahun dan Tergugat berstatus Duda 4 (empat) anak dalam umur 34 tahun.

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jalan XXX selama kurang lebih 3 bulan, selanjutnya pada bulan Agustus 2020 Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas, dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas.

4.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KE 1, umur 1 tahun, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

5.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2020 yang disebabkan karena.

- a. Tergugat mengaku bahwa Tergugat telah bercerai, namun Penggugat mengetahui secara fakta jika Tergugat belum bercerai dengan istri sebelumnya.
- b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri.
- c. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain.

6.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2020, dimana pada saat Tergugat berada di Makassar, Tergugat menghubungi Penggugat untuk ikut bersama ke Makassar, setelah itu Penggugat mengikuti permintaan Tergugat dan tinggal di Makassar selama 2 hari namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada

Halaman 2 dari 12  
Putusan No. 386/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, sehingga Penggugat kembali ke Jayapura dan meninggalkan tempat kediaman bersama, dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.

7.-----

Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

9.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12  
Putusan No. 386/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Nomor Nomor XXX/006/III/2020, tanggal 09 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1), tanggal dan paraf.
- b. Fotokopi KTP, Nomor XXX, tanggal 24 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2), tanggal dan paraf.

**2. Bukti Saksi**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Saksi sebagai seupu Penggugat 1 kali.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak. Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Heram, Kota Jayapura.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun/sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main dengan wanita lain. Saksi pernah melihat sendiri Tergugat jalan dengan wanita lain dan lihat dari postingan di medsos Tergugat dengan wanita lain.
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama.
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Tergugat pergi ke Makassar kemudian Penggugat menyusul Tergugat di Makassar. Kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat di Makassar. Tergugat pulang ke Jayapura. Penggugat kemudian juga kembali ke Jayapura, namun sampai sekarang tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak harmonis. Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan

Halaman 5 dari 12  
Putusan No. 386/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Saksi sebagai seupu Penggugat 1 kali.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak. Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Heram, Kota Jayapura.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun/sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main dengan wanita lain. Saksi pernah melihat sendiri Tergugat jalan / bersama dengan wanita lain. Saksi juga sering melihat postingan foto Tergugat di medsos dengan wanita lain.
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama.
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Tergugat pergi ke Makassar kemudian Penggugat menyusul Tergugat di Makassar. Kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat di Makassar. Tergugat pulang ke Jayapura. Penggugat kemudian juga kembali ke Jayapura, namun sampai sekarang tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak harmonis. Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal dengan Penggugat sejak bulan Agustus 2020 sampai saat ini.
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap pada sikapnya.

Halaman 6 dari 12  
Putusan No. 386/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 1 s/d 9.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Halaman 7 dari 12  
Putusan No. 386/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Mei 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut terbukti Penggugat secara administrasi tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12  
Putusan No. 386/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian sejak bulan Agustus 2020 pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga sekarang selama lebih 1 tahun.
- Bahwa, sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang

Halaman 9 dari 12  
Putusan No. 386/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Warni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI.,

Halaman 10 dari 12  
Putusan No. 386/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Musrifah, S.HI.**

**Dra. Hj. Warni, M.H.**

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Siti Rugaiyah, S.HI.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK/Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan	: Rp	100.000,00
- PNBP Pemberitahuan	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>555.000,00</b>

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

Halaman 11 dari 12  
Putusan No. 386/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Hj. Surmiani, S.HI.**

Halaman 12 dari 12  
Putusan No. 386/Pdt.G/2021/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)